



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

PUTUSAN

Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAN ORSEL LEASA**
Pangkat/NRP : Prada/31140350031092
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Lathualat, 9 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-39/A-28/IX/2019 tanggal 20 September 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/159/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/160/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim :
 - a. Nomor TAP/112/PM.III-18/AD/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
 - b. Nomor TAP/112/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
 4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :
 - a. Nomor TAP/112/PM.III-18/AD/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.
 - b. Nomor TAP/112/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 7 November 2019.
 - c. Nomor TAP/112/PM.III-18/AD/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
 5. Penetapan Panitera Nomor TAP/112/PM.III-18/AD/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/160/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
- “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.
- c. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton SLT Kiban a.n. Terdakwa Prada Yan orsel Leasa NRP 31140350031092, TMT bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers a.n. Letnan Satu Inf Endar Prastowo NRP 11130008950990.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-17/IX/2019/Idik/XVI/2 tanggal 10 September 2019.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor :
- B/1049/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.
 - B/1122/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
 - B/1212/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
- Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif 731/Kabaresi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor :
- R/361/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
 - R/391/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
 - R/410/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan belas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan ini pada tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu Sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Ma Yonif 731/Kabaresi Masohi Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31140350031092.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat pengecekan apel pagi oleh Danton SLT Kiban a.n Letda Inf Mudamat Kapitan Hitu Terdakwa tidak hadir tanpa

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, selanjutnya Danton SLT Kiban melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi-1/Lidik a.n. Lettu Inf Isaac Pasiseron kemudian atas perintah Pasi-1/Lidik, Saksi-1 (Pratu Akram Bilkalam) beserta beberapa anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonif 731/Kabaresi maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

- c. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan pada saat meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa selanjutnya pihak Satuan Yonif 731/Kabaresi membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/849/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, dilampirkan dengan daftar pencarian orang Nomor R/186/DPO/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019 selanjutnya perkara Terdakwa diimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-17/IX/2019/ldik/XVI/2 tanggal 10 September 2019.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- f. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (THTI) dan telah diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM.III-18/AD/II/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 22 Oktober 2019, secara berturut-turut selama 104 (seratus empat) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AKRAM BILKALAM**
Pangkat/NRP : Pratu/3114035800194
Jabatan : Taban Cuk 2 Ru 2 Ton SLT Kibant
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Ronta (Kab. Muna), 15 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat pertama kali Terdakwa berdinasi di Yonif 731/Kabaresi, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi bersama anggota lainnya melaksanakan apel pagi di depan Kantor Kompi, saat dilaksanakan pengecekan oleh Danton SLT Kiban a.n Letda Inf Mudamat Kapitan Hitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danton SLT Kiban melaporkan kepada Pasi-1/Lidik a.n Lettu Inf Isaac Pasiseron selanjutnya Pasi-1/Lidik memerintahkan saksi beserta Anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Mayonif 731/Kabaresi dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa selanjutnya pihak Satuan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin Atasan yang berwenang kepada Komando Atas kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan selama meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **FREDISON URIA KADUNG**
Pangkat/NRP : Praka/31100539270290
Jabatan : Tabak Cuk 1 Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 24 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Provinsi Maluku.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2019 saat pertama kali Terdakwa berdinasi di Yonif 731/Kabaresi, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT Saksi bersama anggota lainnya melaksanakan apel pagi di depan Kantor Kompi, saat dilaksanakan pengecekan oleh Danton SLT Kiban a.n Letda Inf Mudamat Kapitan Hitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danton SLT Kiban melaporkan kepada Pasi-1/Lidik a.n Lettu Inf Isaac Pasiseron selanjutnya Pasi-1/Lidik memerintahkan Saksi beserta Anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Mayonif 731/Kabaresi dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa selanjutnya pihak Satuan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin Atasan yang berwenang kepada Komando Atas kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan selama meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Danyonif 731/Kabaresi selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton SLT Kiban a.n. Terdakwa Prada Yan orsel Leasa NRP 31140350031092, TMT bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers a.n. Letnan Satu Inf Endar Prastowo NRP 11130008950990.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31140350031092.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat pengecekan apel pagi oleh Danton SLT Kiban a.n Letda Inf Mudamat Kapitan Hitu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Danton SLT Kiban melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi-1/Lidik a.n Lettu Inf Isaac Pasiseron kemudian atas perintah Pasi-1/Lidik, Saksi-1 (Pratu Akram Bilkalam) beserta beberapa anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Ma Yonif 731/Kabaresi maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan pada saat meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selanjutnya pihak Satuan Yonif 731/Kabaresi membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/849/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, dilampirkan dengan daftar pencarian orang Nomor R/186/DPO/VII/2019, Tanggal 22 Juli 2019 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-17/IX/2019/Idik/XVI/2 tanggal 10 September 2019.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (THTI) dan telah diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 18-K/PM III-18/AD/II/2017 tanggal 18 Mei 2017.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar waktu selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuiktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31140350031092.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor Kep/159/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP 31140350031092 yang berdinasi di Yonif 731/Kabaresi yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa izin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31140350031092.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan/Komandannya.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton SLT Kiban a.n. Terdakwa Prada Yan orsel Leasa NRP 31140350031092, TMT bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers a.n. Letnan Satu Inf Endar Prastowo NRP 11130008950990.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi tanpa izin Komandan sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan permohonan Tuntutan Oditur Militer atas Pidananya baik Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan maka Majelis Hakim sependapat dan mengabulkan permohonan Oditur Militer sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sama sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton SLT Kiban a.n. Terdakwa Prada Yan orsel Leasa NRP 31140350031092, TMT bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers a.n. Letnan Satu Inf Endar Prastowo NRP 11130008950990.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **YAN ORSEL LEASA**, Prada NRP 31140350031092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton SLT Kiban a.n. Terdakwa Prada Yan orsel Leasa NRP 31140350031092, TMT bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers a.n. Letnan Satu Inf Endar Prastowo NRP 11130008950990.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Jumat tanggal 6 Desember 2019 oleh Moch Suyanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 110300010440578, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Moch Suyanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544973

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 112-K/PM.III-18/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)